



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2304 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LURAH CENKARENG BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS  
LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH  
ANAK SEHATI TERLETAK DI JALAN MASJID RW 02, KELURAHAN  
CENKARENG BARAT, KECAMATAN CENKARENG,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Juli 2017 Nomor 580/-1795.222 hal Permohonan Penetapan Penggunaan Aset RPTRA, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Sehati terletak di Jalan Masjid, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Sehati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Cengkareng Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Cengkareng Barat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Sehati Terletak di Jalan Masjid RW 02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
  12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH CENKARENG BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK SEHATI TERLETAK DI JALAN MASJID RW 02, KELURAHAN CENKARENG BARAT, KECAMATAN CENKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.**

**KESATU** : Menunjuk Lurah Cengkareng Barat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Sehati terletak di Jalan Masjid RW 02, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Cengkareng Barat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2304 TAHUN 2017  
Tanggal 20 Desember 2017

C. BANGUNAN GEDUNG

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA  
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK SEHATI TERLETAK DI JALAN MESJID RW 02  
PADA KELURAHAN CENGKARENG BARAT KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Taman/Wisata/ Rekreasi	11.09.30.20.00.05.20.10.00	01011104009	003	B	-	-	-	-	APBD	2016	1.560,28	Jl. Mesjid RW 02	1.188.461.999,53	-

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Pabrik	Rangka	Mesin				
1	AC Split	11.09.30.20.00.05.20.10.00	02060204004	0005	-	-	Besi	2016	-	-	-	APBD	Jl. Mesjid RW 02	4.650.000	-
2	AC Split	11.09.30.20.00.05.20.10.00	02060204004	0006	-	-	Besi	2016	-	-	-	APBD	Jl. Mesjid RW 02	4.650.000	-
3	Pompa Air	11.09.30.20.00.05.20.10.00	-	0051	-	-	Besi	2016	-	-	-	APBD	Jl. Mesjid RW 02	4.345.000	-

E. ASET LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m <sup>2</sup> )	Luas (m <sup>2</sup> )	Panjang (m <sup>2</sup> )	Dokumen		Status Tanah	Asal-usul	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor					
1	Ayunan Besi	11.09.30.20.00.05.20.10.00	-	0083	B	-	-	-	2016	-	-	APBD	Jl. Mesjid RW 02	7.582.113	-
2	Perosotan Besi	11.09.30.20.00.05.20.10.00	-	0123	B	-	-	-	2016	-	-	APBD	Jl. Mesjid RW 02	12.636.855	-
3	Jungkat-Jungkit Besi	11.09.30.20.00.05.20.10.00	-	0103	B	-	-	-	2016	-	-	APBD	Jl. Mesjid RW 02	5.054.742	-

